

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada mulanya, peruntukan narkotika hanya dikhususkan untuk pelayanan kesehatan serta keperluan medis. Narkotika yang peruntukannya untuk keperluan medis lebih dominan dipergunakan dalam tahapan pembiusan sebelum pasien menjalani prosedur operasi karena mengandung zat yang mampu memberikan pengaruh terhadap kesadaran, pikiran, serta perasaan pasien. Namun, karena zaman yang terus mengalami perkembangan, narkotika mulai disalahgunakan menuju hal-hal negatif. Berbagai hal negatif tersebut ditunjukkan dengan tindakan penyalahgunaan narkotika yang semakin intens terjadi di masyarakat pada awal tahun 1970. Bentuk tindakan penyalahgunaan yang kemudian digolongkan menjadi tindak pidana narkotika yang umum dilakukan antara lain jual beli narkotika, peredaran narkotika, hingga pemakaian diluar batas wajar bagi keperluan medis. Ketiga bentuk tersebut merupakan satu dari sekian banyak penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan degradasi moral terhadap masyarakat.

Segala kalangan mulai dari golongan paling bawah hingga atas, bahkan oleh penegak hukum sekalipun masuk dalam pasar peredaran narkotika. Keuntungan yang dijanjikan cukup besar serta didapatkan dalam

waktu yang singkat menjadikan bisnis haram ini menjadi ladang basah bagi berbagai kalangan. Walaupun dengan berbagai resiko hukum yang menyertainya namun masih banyak orang bersedia melakoni bisnis haram ini sehingga dapat dipastikan pendistribusian narkotika tidak hanya beredar di berbagai kota besar, namun juga sudah merambah hingga ke daerah terpencil.

Pengaturan mengenai pengobatan dan rehabilitasi tercantum dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009. Disebutkan dalam Undang – Undang tersebut bahwasanya pihak keluarga berhak untuk melaporkan para pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika kepada lembaga/instansi yang berwenang. Sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani serangkaian prosedur pemulihan melalui rehabilitasi. Berkenaan dengan hal tersebut, korban penyalahgunaan sekalipun juga turut menjalani pengobatan dan rehabilitasi sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan oleh Hakim. Di sisi lain, rumusan dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 masih kurang efektif dalam pengimplementasiannya. Para pecandu narkotika ketika mendapatkann putusan di Pengadilan lebih dominan mendapatkan putusan dengan vonis penjara, bukan dengan vonis mendapatkan rehabilitasi.

Penyalahguna yang masuk dalam kategori pecandu dapat bebas dari ketergantungan zat merupakan tujuan diselenggarakannya rehabilitasi. Rehabilitasi disini juga tidak semata-mata dimaksudkan agar tidak hanya bebas dari ketergantungan zat namun juga menjadi pribadi yang lebih baik dan membawa manfaat di kehidupan bermasyarakat.

Pada undang-undang sebelumnya mengenai rehabilitasi belum begitu ditegaskan, sehingga masih banyak para penyalahguna yang hanya pecandu yang divonis oleh hakim dengan pidana penjara. Implikasi dari penjatuhan pidana penjara lebih banyak memungkinkan pecandu untuk kembali mengonsumsi. Sebagai upaya untuk mengatasinya, pemantauan secara berkala dan berkelanjutan penting untuk dilaksanakan.

Melihat dari latar belakang mengenai narkoba inilah yang membuat penulis ingin membahasnya dalam suatu kajian skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP PASAL 54 UNDANG - UNDANG NO. 35 TAHUN 2009”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba terhadap Pasal 54 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana positif dan pidana islam mengenai konsep rehabilitasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan secara komprehensif efektivitas rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba terhadap Pasal 54 Undang-


Undang No. 35 Tahun 2009

- b. Menjelaskan secara komprehensif pandangan hukum pidana islam/jinayah serta hukum pidana positif mengenai konsep rehabilitasi terhadap pecandu dan korban ketergantungan narkoba.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai efisiensi rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba terhadap Pasal 54 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan hukum pidana islam/jinayah dan hukum pidana positif mengenai konsep rehabilitasi terhadap pecandu dan korban ketergantungan narkoba.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah peneliti gambarkan di atas dapat dilihat bahwa dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa “seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Kemudian pada pasal 54 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”. Sebagai implikasi penyalahgunaan narkotika maka akan menjalani pidana penjara ataupun menjalani rehabilitasi sesuai putusan pengadilan.

E. Metode Penelitian

Guna menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode Penelitian pada dasarnya dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha-usaha itu dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan efektivitas rehabilitasi. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang nampak sebagai perilaku masyarakat yang berada dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang sifatnya menggambarkan serta menjelaskan sifat-sifat dan keadaan tertentu, Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan obyek yang diteliti yakni bagaimana efektivitas rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba terhadap Pasal 54 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surakarta, Klinik Rehabilitasi Ngudi Waras serta Polresta Surakarta

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat oleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian serta diolah oleh peneliti sendiri. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset pada Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surakarta serta Polresta Surakarta menggunakan metode wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung mendukung dan memberikan keterangan sumber data primer melalui penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Narkotika

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung penjelasan bahan hukum primer yang berupa berbagai literatur seperti buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang berkaitan

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian. Peneliti cenderung

mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan. Metode penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap Kepala dan staff Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surakarta dan Klinik Rehabilitasi Ngudi Waras serta Kanit Satuan Reserse Narkoba.

b. Pengamatan

Metode ini digunakan untuk mengamati berbagai aktifitas, situasi, dan kondisi pada lokasi penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder. Bahan dasar penelitian yang dikumpulkan didapatkan dari berbagai literatur baik yan ada di perpustakaan maupun milik perorangan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian maupun dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi agar sistematis, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini antara lain Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Hasil Penelitian, dan Bab IV Penutup. Pada Bab I Pendahuluan memuat penguraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian yang digunakan, konsep dalam bentuk kerangka, serta sistematika penulisan. Bab II Landasan Teori yang memuat mengenai pemahaman dasar mengenai arti dari narkotika beserta jenis-jenisnya, pengertian Rehabilitasi dan standar pelayanan rehabilitasi narkotika. Bab III

Pembahasan memuat penjelasan mengenai pertanyaan dari pokok permasalahan mengenai alasan rehabilitasi pada pasal 54 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Yang terakhir yakni Bab IV Kesimpulan dimana memuat pembahasan yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya. Saran yang diberikan bersifat aplikatif yuridis yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan penanganan hukum kasus narkoba.